

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
MELALUI UPAYA MEDIASI MENURUT PERMA NO 1
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh
RIZKIAWAN FIRDAUS KHOLIQ ASIS
NIM. 1910211310176

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PEDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2024**

**PENANGGULANGAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
MELALUI UPAYA MEDIASI MENURUT PERMA NO 1
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**RIZKIAWAN FIRDAUS KHOLIQ ASIS
NIM. 1910211310176**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENANGGULANGAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
MELALUI UPAYA MEDIASI MENURUT PERMA NO 1
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
LINGKUNGAN HIDUP**


Diajukan oleh

RIZKIAWAN FIDAUS KHOLIQ ASIS

NIM. 1910211310176

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada tanggal Juli 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Suprpto

NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 11 Januari 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENANGGULANGAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
MELALUI UPAYA MEDIASI MENURUT PERMA NO 1
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan oleh

RIZKIAWAN FIRDAUS KHOLIQ ASIS

NIM. 1910211310176

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 396/UN8.1.11/SP/24

Tanggal : 09 AUG 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari tanggal Juli 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Anang Shopha T, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris : Indah Rahmadhany, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 841/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 28 JUNI 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkiawan Firdaus Kholiq Asis
NIM : 1910211310176
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENANGGULANGAN PERUSAKAN LINGKUNGAN MELALUI UPAYA MEDIASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



Firdaus Kholiq A.

NIM. 1910211310176

MOTO

Selalu jadi orang yang baik, ramah, dan suka menyapa, bermanfaat bagi keluarga, teman dan tetangga. (**Alm Nenek**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapa dan Mama tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua bapa Mardi Siswoyo dan ibu Mila Karmilawati yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat diwujudkan. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakek dan Alm Nenek ku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakek dan nenek ku tercinta bapa Rasjidi dan Alm Ibu Masnun atas dorongan, motivasi dan semangat selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan harapan dan keinginan nya, maaf jika belum bisa memberikan terbaik untuk kakek dan nenek.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Suprpto S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

Rizkiawan Firdaus Kholiq Asis, Juni 2024, **PENANGGULANGAN PERUSAKAN LINGKUNGAN MELALUI UPAYA MEDIASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman, Pembimbing : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mengetahui implementasi PERMA No.1 Tahun 2023 Tentang Mengadili Perkara Lingkungan Hidup melalui upaya Mediasi. Dan Mengetahui syarat-syarat tertentu dalam menangani kasus perusakan lingkungan hidup melalui jalur mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2023 oleh karena itu masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (*homeostasi*). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah maju dalam mengadopsi mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih kooperatif dan berfokus pada solusi, mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani perusakan lingkungan, mengurangi beban pengadilan, dan memperkuat perlindungan lingkungan secara keseluruhan. Implementasi yang efektif dari mediasi ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam melindungi lingkungan dan menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Dengan penerapan yang tepat, mediasi dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi perusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup mengatur syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa terkait perusakan lingkungan. Jadi, secara garis besar terdapat persyaratan terkait kesediaan pihak, jenis perkara, skala perusakan, keterwakilan masyarakat, dan kualifikasi mediator agar upaya mediasi dapat ditempuh dalam penyelesaian kasus perusakan lingkungan berdasarkan peraturan tersebut.

Rizkiawan Firdaus Kholiq Asis, Juni 2024, **PENANGGULANGAN PERUSAKAN LINGKUNGAN MELALUI UPAYA MEDIASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman, Pembimbing : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Penanggulangan Perusakan Lingkungan melalui upaya Mediasi Menurut Perma No. Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang Penanggulangan perusakan lingkungan melalui upaya mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup Serta bagaimana Syarat-syarat tertentu sehingga perusakan lingkungan melalui upaya mediasi dapat dilakukan menurut Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain:

Pertama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah maju dalam mengadopsi mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih kooperatif dan berfokus pada solusi, mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani perusakan lingkungan, mengurangi beban pengadilan, dan memperkuat perlindungan lingkungan secara keseluruhan. Implementasi yang efektif dari mediasi ini memerlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam melindungi lingkungan dan menyelesaikan sengketa secara damai dan adil.

Dengan penerapan yang tepat, mediasi dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi perusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Kedua, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup mengatur syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa terkait perusakan lingkungan. Jadi, secara garis besar terdapat persyaratan terkait kesediaan pihak, jenis perkara, skala perusakan,

keterwakilan masyarakat, dan kualifikasi mediator agar upaya mediasi dapat ditempuh dalam penyelesaian kasus perusakan lingkungan berdasarkan peraturan tersebut.

Kata Kunci (*keyword*): Perusakan Lingkungan, Upaya Mediasi, Perma No 1 tahun 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayatnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul ”**PENANGGULANGAN PERUSAKAN LINGKUNGAN MELALUI UPAYA MEDIASI MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP**” dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Yang tersayang pasangan hidup ku calon ibu anak-anak ku Treesya Devia Silviana telah memberikan dukungan serta menjadi pasangan yang selalu ada disaat dibutuhkan terutama ketika penulis membutuhkan semangat ketika menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Yang terhormat untuk teman seperjuangan dan sehati Nabil Aulia Athaya telah memberikan dukungan serta menjadi teman yang selalu ada disaat dibutuhkan

terutama ketika penulis membutuhkan semangat ketika menyelesaikan penulisan skripsi ini

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, Juni 2024
Penulis,



Rizkiawan Firdaus Kholiq A.
NIM. 1910211310176

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER SKRIPSI.....	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14

A. Pengertian Penanggulangan.....	14
B. Pengertian Perusakan Lingkungan.....	16
C. Pengertian Mediasi.....	20
BAB III.....	22
PEMBAHASAN.....	22
A. Penanggulangan perusakan lingkungan melalui upaya mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.....	22
B. Syarat-syarat tertentu sehingga perusakan lingkungan melalui upaya mediasi dapat dilakukan menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2023.....	32
BAB IV.....	39
PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42